

ABSTRAK
PERATURAN BUPATI SIAK NOMOR 66 TAHUN 2026
TENTANG
STANDAR PELAYANAN MINIMAL PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN SIAK

Abstrak

Peraturan Bupati ini ditetapkan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pelayanan pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Siak guna menjamin terselenggaranya pelayanan kesehatan yang bermutu, aman, efektif, efisien, terukur, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Standar Pelayanan Minimal (SPM) diperlukan sebagai tolok ukur penyelenggaraan pelayanan rumah sakit dalam memenuhi hak masyarakat atas pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD dan pelayanan kesehatan.

Peraturan ini mengatur ruang lingkup Standar Pelayanan Minimal yang meliputi jenis pelayanan, indikator pelayanan, standar mutu, target pencapaian, waktu penyelesaian pelayanan, mekanisme penyelenggaraan pelayanan, sumber daya yang diperlukan, hak dan kewajiban penyelenggara maupun pengguna layanan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pelayanan, serta upaya peningkatan mutu pelayanan secara berkelanjutan. Standar pelayanan tersebut menjadi acuan bagi seluruh unit pelayanan di lingkungan RSUD Kabupaten Siak dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, transparan, akuntabel, dan berkesinambungan. Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, diharapkan penyelenggaraan pelayanan pada BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Siak memiliki standar yang jelas, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, kepuasan masyarakat, serta mendukung tata kelola rumah sakit yang baik (good hospital governance) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.